



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 25 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sidik
2. Rivaldi
3. Erwin Edison

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 25 November 2019, Pukul 13.13 – 13.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Sidik
2. Rivaldi
3. Erwin Edison

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SIDIK

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir di sini semua Pemohon, Yang Mulia. Saya Sidik, S.H.I. Rekan saya sebelah kanan, Erwin Edison, S.H. Dan paling ujung, Rivaldi, S.H., Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Agenda persidangan hari ini adalah pendahuluan untuk perbaikan dan perbaikannya telah kami baca, telah kami terima.

Jadi, sesuai dengan apa yang dinasihati atau catatan dari Majelis Panel dulu, silakan, apa yang ingin disampaikan? Yang diperbaiki saja.

4. PEMOHON: SIDIK

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, pertama mengenai Permohonan itu sendiri, kami pada akhirnya memilih pengujian formil, Yang Mulia, sebagaimana dapat dilihat di perihal Permohonan ini.

Kedua, mengikuti saran dari Yang Mulia Hakim Enny agar kami memasukkan Undang-Undang Perubahan MK yang terakhir, sudah kami masukkan di halaman 2 dan halaman 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian mengenai waktu, sebagaimana juga disarankan Yang Mulia Hakim Enny, sudah kami masukkan juga, kami tegaskan mengenai waktu 45 hari itu, di halaman 4.

Kemudian, mengenai tautan kepentingan, Yang Mulia, sebagaimana disinggung juga oleh Yang Mulia Hakim Manahan Sitompul dan Hakim Enny, termasuk Yang Mulia Ketua Majelis. Sudah kami masukkan juga di halaman 7 mengenai tautan kepentingan itu,

kemudian kami hubungkan juga dengan hak pilih, kemudian pada Tatib DPR.

Kemudian, kami kaitkan juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikut juga dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 12, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, mengenai tahapan-tahapan mana yang dianggap terjadi pelanggaran prosedur dalam pembuatan Undang-Undang MD3 ini, kami juga sudah uraikan, mulai dari halaman 11, Yang Mulia, yaitu pertama pada tahap perencanaan. Kemudian, pelanggaran itu juga terjadi pada tahapan penyusunan, Yang Mulia, halaman 14.

Pada tahapan penyusunan ini, kami juga bagi kemudian menjadi 2 hal. Pertama, mengenai naskah akademik, nanti akan kami uraikan, Yang Mulia, sekarang kami bacakan pokok-pokoknya saja.

Kemudian mengenai pelanggaran atas kejelasan tujuan ... mohon maaf, mengenai pelanggaran asas kejelasan tujuan, serta asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan.

Demikian pokoknya, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Kami juga sudah baca, ya. Jadi memang apa yang dinasihati oleh Majelis telah dilakukan oleh Para Pemohon.

Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-15?

6. PEMOHON: SIDIK

Persis, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, benar ya?

8. PEMOHON: SIDIK

Ya, benar Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Jadi begini. Hasil dari Sidang Pendahuluan ini oleh Panel akan melaporkan hasilnya ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Bagaimana kelanjutan dari perkara ini, Para Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

Kalau sekiranya diteruskan, nanti akan diberitahu kapan sidangnya, ya. Sudah jelas, ya?

10. PEMOHON: SIDIK

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ada hal-hal lain lagi, cukup?

12. PEMOHON: SIDIK

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.18 WIB

Jakarta, 25 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001